ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL PROGRESIF DALAM KONTRAK KERJA SAMA PERTANIAN PADA PAGUYUBAN TRUST TANI DI SLEMAN

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
HUKUM EKONOMI SYARI'AH

OLEH:

MUHAMAD CHAERUL RAHMAN HAKIM
21103080047

PEMBIMBING:
Dr. GUSNAM HARIS S.Ag., M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Perkembangan praktik kemitraan pada sektor pertanian melahirkan berbagai bentuk kontrak kerja sama yang tidak selalu identik dengan akad-akad klasik dalam fikih muamalah. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem Bagi hasil progresif yang diterapkan oleh Paguyuban Trust Tani di Sleman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kontrak kerja sama pertanian dengan sistem Bagi hasil progresif serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris dan normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori akad, konsep bagi hasil, dan *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja sama yang diterapkan Paguyuban Trust Tani merupakan bentuk kemitraan pertanian yang melibatkan petani, penyedia jasa tani simultan, dan penyedia agro input melalui mekanisme Bagi hasil progresif. Sistem tersebut tidak sepenuhnya identik dengan satu akad klasik, tetapi memiliki karakteristik beberapa akad dalam fikih muamalah. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah implementasi kontrak tersebut pada prinsipnya dapat diterima sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak, tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*, serta mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional. Ditinjau dari teori *maṣlahah mursalah*, sistem ini juga memberikan kemaslahatan karena berpotensi meningkatkan efisiensi usaha tani dan memperkuat kemitraan dalam sektor pertanian.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, kontrak kerja sama, bagi hasil progresif, akad, *maṣlahah mursalah*, Trust Tani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The development of partnership practices in the agricultural sector has given rise to various forms of cooperation contracts that are not always identical to classical contracts (akad) in fiqh muamalah. One such innovation is the Progressive Profit-Sharing system implemented by Paguyuban Trust Tani in Sleman.

This study aims to examine the implementation of agricultural cooperation contracts under the Progressive Profit-Sharing system and to analyze their conformity with the principles of Islamic Economic Law. This research is a field research employing an empirical and normative approach. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and literature review, and were subsequently analyzed descriptively and qualitatively using contract theory (akad), the concept of profit-sharing, and maṣlahah mursalah.

The results indicate that the cooperation contract implemented by Paguyuban Trust Tani constitutes a form of agricultural partnership involving farmers, simultaneous agricultural service providers, and agro-input providers through a Progressive Profit-Sharing mechanism. This system is not entirely identical to a single classical contract but instead exhibits characteristics of several contracts within fiqh muamalah. From the perspective of Islamic Economic Law, the implementation of this contract is, in principle, acceptable insofar as it fulfills the pillars (rukun) and conditions (syarat) of a valid contract, is carried out on the basis of mutual agreement among the parties, is free from elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), and reflects the principles of justice, transparency, and proportional risk distribution. Viewed through the lens of maṣlahah mursalah theory, this system also generates benefit (maṣlahah), as it has the potential to enhance farming business efficiency and strengthen partnerships within the agricultural sector.

Keywords: *Islamic Economic Law, cooperation contract, progressive profit-sharing, akad, maṣlahah mursalah, Trust Tani*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhamad Chaerul Rahman Hakim
NIM	: 21103080047
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL PROGRESIF DALAM KONTRAK KERJA SAMA PERTANIAN PADA PAGUYUBAN TRUST TANI DI SLEMAN"** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 9 September 2026
27 Rabiul Awal 1448 H.

Yang Menyatakan



Muhamad Chaerul Rahman H
NIM. 21103080047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Muhamad Chaerul Rahman Hakim
NIM	:	21103080047
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Bagi Hasil Progresif Dalam Kontrak Kerja Sama Pertanian Pada Paguyuban Trust Tani di Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 September 2026
28 Rabiul Awal 1448 H.

Pembimbing

Dr. Gusnam Haris,S.Ag.,M.Ag.
197208121998031004

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1420/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL PROGRESIF DALAM KONTRAK KERJA SAMA PERTANIAN PADA PAGUYUBAN TRUST TANI DI SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD CHAERUL RAHMAN HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080047
Telah diujikan pada : Kamis, 17 September 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad166687183d

Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6ad085b20d882

Penguji II

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6ad877a4401da

Yogyakarta, 17 September 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6adee9777455b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”

“Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian seseorang sehingga ia makin sanggup memahami orang lain?"

-Emha Ainun Nadjib-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

"Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin",

Lembar persembahan ini adalah bentuk syukur penulis atas segala hidayah dan kemudahan yang telah Allah SWT berikan hingga selesainya tugas akhir ini.

Teriring doa dan rasa hormat untuk orang tua penulis, Bapak tercinta dan Ibu tersayang, beserta seluruh keluarga yang ketulusan dan dukungannya selalu menguatkan penulis.

Terkhusus kepada Almarhum Bapak, yang telah mengarahkan anaknya untuk tetap melanjutkan studinya sampai ke jenjang perkuliahan.

Semoga kesempatan yang telah di berikan ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri khususnya dan dapat bermanfaat dalam mengabdikan diri di kehidupan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	be
ت	Tā’	T	te
ث	Ṡā’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَة	ditulis	*Ḥikmah*
عِلَّة	ditulis	*‘illah*

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاة الْفِطْر	ditulis	*Zakāh al-fitri*

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a *Fa'ala*
ذُكِرَ	ditulis	i *Żukira*
يَذْهَبُ	ditulis	u *Yażhabu*

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah+ alif فَلاَ	ditulis ditulis	ā *Falā*
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā *Tansā*
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	ditulis ditulis	ī *Tafṣīl*
4	Ḍammah + wawu mati أُصُوْل	ditulis ditulis	ū *Uṣāl*

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah+ ya' mati الزُّحَيْلِى	ditulis ditulis	*ai* *az-Zuhailî*
2	Fatḥah+ wawu mati الدَّوْلَة	ditulis ditulis	*au* *ad-Daulah*

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أُعِدَّت	ditulis	*a'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*l*"

القُرْآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القِيَاسْ	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَآء	ditulis	*as-Samā'*
الشَّمْسُ	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الفُرُوْض	ditulis	*Żawî al-furûḍ*
أَهْلُ السُّنَة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fihi al-Qur'ān

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَلِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillāhi Rabbil 'Ālamīn, segala puji hanya milik Allah Swt., Tuhan yang menciptakan bumi sebagai tempat manusia berikhtiar dan menumbuhkan rezeki melalui setiap benih yang ditanam. Atas limpahan rahmat, taufik, serta pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja Sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani di Sleman."** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., teladan utama dalam membangun kehidupan ekonomi yang berlandaskan kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Pertanian merupakan sektor yang sejak dahulu menjadi penyangga kehidupan masyarakat Indonesia. Namun di balik perannya yang strategis, sektor ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan modal, tingginya biaya produksi, hingga lemahnya posisi tawar petani. Dalam kondisi demikian, kerja sama menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, kerja sama yang baik tidak cukup hanya mampu menghasilkan keuntungan, melainkan juga harus menghadirkan keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis tertarik mengkaji sistem **Bagi hasil progresif** yang dikembangkan oleh Paguyuban Trust

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tani sebagai salah satu bentuk inovasi kontrak kerja sama pertanian yang tumbuh dari praktik masyarakat.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Lebih dari sekadar memenuhi kewajiban akademik, penelitian ini merupakan ikhtiar untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat berdialog dengan praktik-praktik ekonomi yang terus berkembang di tengah masyarakat. Penulis menyadari bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis; ia tidak hanya menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya berbagai bentuk inovasi muamalah selama tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
3. A. Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Para Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Kepada Bapak Rakim Sungkar (Alm) dan Ibu Rusnani, Terima kasih atas bimbingan, doa, dan nasehat yang tak pernah putus di setiap langkahku. Bapak telah mengajariku arti kerja keras, keikhlasan dan tanggung jawab, sedangkan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan penyejuk di saat aku lelah. Kasih sayang dan pengorbanan tiada batas dari kalian adalah alasan utamaku untuk terus berjuang hingga sampai di titik ini.
7. Kepada kakak Ika Rara Wahyuni dan Eva Nuraeni. Kalian yang selalu memberiku motivasi dan alasanku untuk sampai pada titik ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan kata semangatmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada saudara-saudara dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi, serta cinta tiada tara. Kalian merupakan tempat Kembali ketika lelah, tempat berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting Agustine Lidya, sosok yang dengan kesabaran, ketulusan, dan dukungannya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih atas pengertian, doa, serta semangat yang senantiasa diberikan dalam setiap fase perjuangan ini. Kehadiranmu menjadi penguat saat langkah terasa berat, dan pengingat bahwa setiap proses membutuhkan ketabahan serta keyakinan. Semoga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

segala kebaikan yang telah kau tanamkan menjadi amal jariyah, dan kelak Allah pertemukan kita dalam ridha dan keberkahan-Nya.

10. Kepada sahabat karib saya Alfi Rahman Siregar (Samoel), Ridwan, Yuda, Lutfi, Qushairy, Raihan, Akmal, Umar, dan yang lainyayang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengalaman selama masa kuliah, pengalaman bermain mengetahui hal baru dan lain sebagainya yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan waktu yang diberikan selama masa perkuliahan. Tanpa kalian mungkin kehidupan dimasa kuliah akan sangat membosankan dan kurang berkesan.
11. Kepada keluarga besar IPMK-YK, IKPM JABAR, HMI Syariah, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan dan dukungan yang telah kalian berikan selama masa perkuliahan. Semoga kalian semua sukses dimasa yang akan datang.
12. Kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Angkatan 21, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kebaikan dan dukungan yang telah kalian berikan selama masa perkuliahan. Semoga kalian semua sukses dimasa yang akan datang.
13. Kepada keluarga besar Jamaah Maiyah yang telah membersamai disetiap langkah pergerakan maupun spiritualitas. Terutama kepada Mbah Adil Sadewa dan Bang Atma Devantara yang telah senantiasa membersamai dan membimbing di setiap langkahnya.
14. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

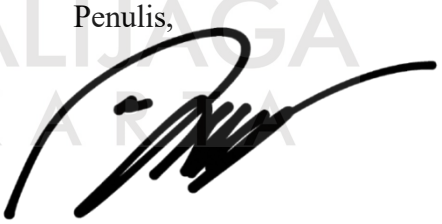
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya. Serta, membalas semua jasa dengan berlipat ganda. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan terbuka sebagai bagian dari proses belajar dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah maupun bagi para pelaku usaha pertanian yang terus berupaya membangun sistem kemitraan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Akhirnya, penulis berharap semoga setiap ikhtiar kecil yang dilakukan melalui penelitian ini dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan praktik ekonomi yang lebih berkeadilan, sehingga nilai-nilai syariah tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga benar-benar hidup dalam praktik kehidupan masyarakat. Akhiri kata, semoga skripsi ini dapat membantu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 September 2026
Penulis,



Muhamad Chaerul Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI **v**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Telaah Pustaka 10
F. Kerangka Teoretik 14
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Pembahasan 23
BAB II AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN *MAṢLAHAH MURSALAH* **24**
A. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah 24
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 24
2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah 26
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 28
4. Asas Kebolehan dalam Hukum Ekonomi Syariah 33
B. Teori Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah 34
1. Pengertian Akad 34
2. Rukun Akad 37
3. Syarat Sah Akad 38
4. Asas-Asas Akad 39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Jenis-Jenis Akad 40
6. Akibat Hukum Akad 46
C. Teori *Maṣlahah Mursalah* 47
1. Pengertian *Maṣlahah* 47
2. Pengertian *Maṣlahah Mursalah* 48
3. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah* 49
4. Syarat Penggunaan Maṣlahah Mursalah 50
5. Relevansi *Maṣlahah Mursalah* terhadap Akad Bagi hasil progresif 51
D. Konsep Bagi Hasil dalam Hukum Ekonomi Syariah 53
1. Pengertian Bagi Hasil 53
2. Prinsip *Profit and Loss Sharing* 55
3. Nisbah 56
4. Pembagian Risiko (*Risk Sharing*) 57
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak 58
6. Kebebasan Menentukan Bentuk Kerja Sama 59

BAB III GAMBARAN UMUM PAGUYUBAN TRUST TANI DAN IMPLEMENTASI BAGI HASIL PROGRESIF 61

A. Gambaran Umum Paguyuban Trust Tani 61
B. Filosofi Dasar Trust Tani 64
C. Struktur Hubungan Kerja Sama 66
1. Petani 66
2. Agro Input 67
D. Mekanisme Pembagian Risiko 68
E. Praktik Akad dalam Pelaksanaan Kerja Sama 69

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL PROGRESIF DALAM KONTRAK KERJA SAMA PERTANIAN PADA PAGUYUBAN TRUST TANI DI SLEMAN 73

A. Implementasi Kontrak Kerja Sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani 73
1. Bentuk dan Mekanisme Kontrak Kerja Sama 73
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 75
3. Analisis Akad dan Mekanisme Bagi Hasil 77
B. Temuan Penelitian 85
1. Kontrak Kerja Sama Paguyuban Trust Tani Merupakan Bentuk

Akad *Ghairu Musamma* 85
2. Sistem Bagi Hasil Progresif Menerapkan Prinsip Profit *and Risk Sharing* 86
3. Implementasi Kontrak Kerja Sama pada Prinsipnya Sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah 87
BAB V PENUTUP 91
A. Kesimpulan 91
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari muamalah yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit*), tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*), amanah, kemanfaatan (*maṣlahah*), serta kerelaan para pihak (*an taraḍin*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam pembentukan hubungan hukum melalui akad yang sah, sehingga setiap bentuk kerja sama ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil yang diperoleh, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan ketentuan syariat.[1]

Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam pembentukan hubungan hukum di bidang ekonomi, termasuk dalam kerja sama usaha yang melibatkan pemilik modal, pemilik aset, maupun pengelola usaha. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak dan tidak boleh mengandung unsur pengambilan harta secara batil,[2] sedangkan setiap akad yang telah disepakati wajib dipenuhi

sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral.[3] Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur keabsahan suatu transaksi,

[1] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 83–95

[2] QS. An-Nisā' [4]: 29.

tetapi juga mengarahkan agar hubungan ekonomi mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk akad yang berkembang dalam fikih muamalah. Dalam konteks kerja sama usaha, Hukum Ekonomi Syariah mengenal sejumlah akad seperti *musyarakah*, *muḍarabah*, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqah*. Masing-masing akad memiliki karakteristik yang berbeda berkaitan dengan penyertaan modal, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan, serta pembebanan risiko.[3] Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih bentuk kerja sama yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, selama tetap memenuhi rukun, syarat, dan asas-asas akad yang ditetapkan syariat.[4] Oleh karena itu, perkembangan berbagai model kemitraan usaha di tengah masyarakat merupakan fenomena yang wajar, namun implementasinya tetap perlu dikaji agar diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam praktiknya, hubungan kerja sama usaha yang berkembang di masyarakat tidak selalu dituangkan dalam bentuk akad yang secara eksplisit menggunakan nomenklatur fikih, seperti *muḍarabah*, *musyarakah*, *muzāra'ah*, atau *mukhābarah*. Sebagian besar kontrak kerja sama lahir dari kebutuhan praktis para pelaku usaha dan dibangun berdasarkan kesepakatan, kebiasaan, serta rasa saling percaya. Akibatnya, tidak sedikit hubungan kerja sama yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 139–184

[4] *Ibid.*

hanya mengatur pembagian hasil tanpa merumuskan secara jelas kedudukan para pihak, hak dan kewajiban masing-masing, mekanisme pembagian risiko, maupun penyelesaian apabila terjadi kerugian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran maupun sengketa dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu kontrak kerja sama tidak dinilai semata-mata dari nama atau istilah yang digunakan, melainkan dari substansi hubungan hukum yang dibangun. Suatu akad dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, adanya kesepakatan para pihak, objek yang jelas, pembagian keuntungan yang disepakati di awal, pembebanan risiko yang sesuai dengan karakter akad, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, maupun kezaliman. Dengan demikian, setiap bentuk inovasi kerja sama yang berkembang di masyarakat pada dasarnya dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu sektor yang paling banyak mempraktikkan hubungan kemitraan seperti itu adalah sektor pertanian. Sejak masa awal perkembangan Islam, kerja sama dalam bidang pertanian telah dikenal sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, modal, dan tenaga kerja melalui mekanisme pembagian hasil yang disepakati para pihak. Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian hingga kini masih memiliki posisi strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan nasional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Selain menghasilkan komoditas pangan, sektor ini berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi wilayah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perdesaan. Oleh sebab itu, keberlangsungan usaha pertanian sangat dipengaruhi oleh tersedianya pola kerja sama yang mampu memberikan manfaat secara adil bagi seluruh pihak yang terlibat.[5]

Meskipun demikian, karakteristik usaha pertanian juga menghadapi berbagai tantangan yang membedakannya dari sektor ekonomi lainnya. Aktivitas pertanian sangat bergantung pada kondisi alam, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, ketersediaan sarana produksi, serta kemampuan permodalan petani. Di sisi lain, struktur penguasaan lahan pertanian di Indonesia masih didominasi oleh petani berskala kecil sehingga kapasitas mereka untuk mengembangkan usaha secara mandiri relatif terbatas. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian di Indonesia masih didominasi oleh petani dengan skala penguasaan lahan yang sempit, bahkan jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem mengalami peningkatan dibandingkan hasil sensus sebelumnya.[6] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar petani masih menghadapi keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi, terutama lahan dan modal, sehingga hubungan kemitraan menjadi salah satu mekanisme penting dalam mempertahankan keberlanjutan usaha pertanian.

Keterbatasan penguasaan lahan dan modal mendorong berkembangnya

[5] Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Badan Pusat Statistik, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I.

[6] Badan Pusat Statistik, Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I, bagian mengenai rumah tangga usaha pertanian dan rumah tangga pertanian gurem.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berbagai bentuk kerja sama antara pemilik modal, pemilik lahan, dan pengelola usaha dalam sektor pertanian. Salah satu bentuk kerja sama yang paling banyak diterapkan adalah sistem bagi hasil, karena dinilai mampu mempertemukan kepentingan para pihak melalui pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha, bukan imbalan yang bersifat tetap. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, praktik bagi hasil juga mengalami berbagai inovasi dan penyesuaian. Namun demikian, setiap bentuk kerja sama tersebut tetap harus memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan akad, mekanisme pembagian keuntungan, pembagian risiko (*risk sharing*), serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak agar hubungan kemitraan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan berkelanjutan.[7]

Salah satu bentuk inovasi kemitraan tersebut dikembangkan oleh Paguyuban Trust Tani melalui sistem Bagi hasil progresif. Paguyuban ini menyediakan jasa tani simultan yang mencakup seluruh tahapan budidaya, mulai dari pengolahan lahan hingga panen, dengan pola kerja sama berbasis bagi hasil. Berbeda dengan sistem bagi hasil konvensional yang menggunakan nisbah tetap, Bagi hasil progresif menerapkan persentase pembagian keuntungan yang berubah secara bertingkat sesuai tingkat hasil panen berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, Trust Tani tidak memperoleh imbalan jasa dalam jumlah tetap, melainkan bagian keuntungan

[7] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍarabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang bergantung pada hasil usaha petani. Adapun uraian mengenai mekanisme operasional, formula pembagian hasil, serta hubungan kerja sama dalam sistem tersebut akan dijelaskan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Bagi hasil progresif tidak hanya merupakan mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga membentuk suatu hubungan kontraktual yang mengatur kedudukan para pihak, kontribusi masing-masing, hak dan kewajiban, serta pembagian risiko selama pelaksanaan usaha. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap hubungan kerja sama harus didasarkan pada akad yang jelas, memenuhi rukun dan syarat akad, serta menjamin pembagian keuntungan dan risiko secara adil sesuai karakter akad yang digunakan. Oleh karena itu, sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani menjadi menarik untuk dikaji guna mengetahui konstruksi akad yang melandasinya serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Keunikan mekanisme Bagi hasil progresif menjadikan Paguyuban Trust Tani menarik untuk dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sistem ini tidak hanya menawarkan inovasi dalam pembagian keuntungan, tetapi juga membentuk suatu hubungan kontraktual yang mengatur kedudukan para pihak, hak dan kewajiban, serta pembagian risiko dalam pelaksanaan kerja sama. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap kerja sama usaha harus didasarkan pada akad yang jelas dan memenuhi rukun, syarat, serta asas-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

asas akad sebagaimana diatur dalam fikih muamalah. Kejelasan akad menjadi penting karena menentukan mekanisme pembagian keuntungan, pembebanan risiko, dan akibat hukum yang timbul dari hubungan para pihak.[8] Oleh karena itu, sistem Bagi hasil progresif perlu dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian mengenai praktik bagi hasil dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah telah banyak dilakukan, baik pada sektor pertanian maupun lembaga keuangan syariah. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada implementasi akad tertentu, seperti *muḍarabah*, *musyarakah*, *muzāra'ah*, atau *musāqah*, sedangkan penelitian yang mengkaji sistem Bagi hasil progresif yang berkembang dalam komunitas pertanian berbasis paguyuban masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menganalisis implementasi sistem Bagi hasil progresif sebagai satu kesatuan hubungan kontraktual yang mencakup konstruksi akad, mekanisme pembagian hasil, hak dan kewajiban, serta pembagian risiko para pihak.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi model kerja sama usaha pada sektor riil yang berkembang di masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Paguyuban Trust Tani dalam mengembangkan sistem Bagi hasil progresif agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus menjadi referensi bagi komunitas usaha lain

[8] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang Akad.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang menerapkan pola kemitraan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani merupakan fenomena yang layak dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Atas dasar itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja Sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani Di Sleman".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani?
2. Bagaimana implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani.
2. Menganalisis implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, meliputi bentuk akad yang digunakan, mekanisme pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembagian risiko dalam pelaksanaan kerja sama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi model kerja sama berbasis bagi hasil pada sektor riil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan prinsip-prinsip akad dalam praktik kemitraan usaha pertanian yang berkembang di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

 a. Bagi Paguyuban Trust Tani

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan implementasi sistem Bagi hasil progresif agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

 b. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, petani, maupun pelaku usaha yang ingin mengembangkan sistem kemitraan berbasis bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam mengembangkan penelitian mengenai praktik kerja sama usaha dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada sektor pertanian.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengkaji praktik muamalah kontemporer melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan.

E. Telaah Pustaka

Untuk menegaskan posisi dan kebaruan (novelty) penelitian ini, penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tema bagi hasil dalam perspektif hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada sektor pertanian dan akad kerja sama modal.

Wiwin dalam artikelnya mengkaji praktik bagi hasil *muzāra'ah* antara petani penggarap dan pemilik lahan, dan menemukan bahwa dalam praktiknya pembagian hasil justru merugikan salah satu pihak karena ketidakjelasan kesepakatan di awal.[9] Penelitian tersebut berfokus pada akad *muzāra'ah* tunggal dan belum menyentuh pola bagi hasil yang bersifat progresif maupun

[9] Wiwin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1, DOI: 10.30651/justeko.v3i1.2926.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keterkaitannya dengan kewajiban zakat kelembagaan.

Riko Alip Pratama dkk. meneliti praktik bagi hasil pertanian melalui sistem *muzāra'ah* di Desa Kelpu, Kabupaten Pacitan, dengan menyoroti mekanisme pembagian keuntungan dan risiko antara pemilik lahan dan penyewa lahan.[10] Penelitian ini menitikberatkan pada aspek kesejahteraan sosial-ekonomi petani, sedangkan aspek konstruksi akad campuran dan progresivitas nisbah tidak menjadi fokus kajian.

Hafid dan Diky Faqih Maulana mengkaji penerapan akad *muḍarabah* pada KJKS BMT UGT Sidogiri dan menganalisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan temuan bahwa kesesuaian rukun dan syarat akad menjadi kunci keabsahan skema bagi hasil pada lembaga keuangan mikro syariah.[11] Penelitian ini menggunakan objek lembaga keuangan formal, berbeda dengan objek penelitian ini yang berupa paguyuban tani berbasis komunitas non-lembaga keuangan.

Samsul Arisandi dan Farrah Syamala Rosyda mengkaji penyelesaian sengketa dalam akad *muḍarabah* yang dilakukan oleh pihak pengusaha (*muḍarib*), dengan fokus pada aspek penyelesaian wanprestasi, bukan pada konstruksi awal akad maupun mekanisme nisbah.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Riko Alip Pratama, Muh. Syuhada Subir, Haris Fauzi, dan Syaiful Ma'ruf, "Praktik Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Sistem Muzara'ah di Desa Kelpu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 7, no. 5 (2026).

[11] Hafid dan Diky Faqih Maulana, "Muḍarabah Contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementation and Analysis of the Compilation of Sharia Economic Laws," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 1 (2023).

[12] Samsul Arisandi dan Farrah Syamala Rosyda, "Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Muḍarabah Oleh Pihak Pengusaha" *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2021)

Muhammad Taufiqur Rohman dalam tesisnya mengkaji perlindungan nasabah dalam akad musyarakah mutanaqishah dengan pendekatan komparatif antara fatwa DSN-MUI dan standar AAOIFI, khususnya pada aspek penentuan basis bagi hasil (*profit sharing basis*).[13] Kajian ini memberikan pijakan teoretis mengenai basis penentuan nisbah, namun dilakukan pada objek pembiayaan perbankan syariah, bukan pada usaha riil sektor pertanian berbasis komunitas.

Zid Hartsa Firdausi meneliti kerja sama bagi hasil dalam produksi penangkapan ikan dengan membandingkan ketentuan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, dan menyimpulkan bahwa praktik di lapangan sejalan dengan prinsip *muḍarabah muqayyadah* meskipun dilaksanakan secara lisan berdasarkan kebiasaan turun-temurun.[14] Penelitian tersebut relevan sebagai pembanding metode analisis komparatif hukum Islam dan hukum positif, namun objek dan pola bagi hasilnya berbeda serta tidak menyinggung isu zakat kelembagaan.

Muhammad Farkhan Ali dalam skripsinya mengkaji pelaksanaan bagi hasil *wadalan* (kerja sama pengambilan nira kelapa untuk diolah menjadi gula jawa) di Dusun Bakalan, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, yang dilaksanakan secara lisan tanpa kejelasan mengenai penakaran hasil maupun jangka waktu akad[15] Penelitian ini menyimpulkan bahwa objek

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Muhammad Taufiqur Rohman, "Perlindungan Nasabah dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah: Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI," *Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2025).

[14] Zid Hartsa Firdausi, "Kerja sama Bagi Hasil dalam Produksi Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan antara Fiqh Muamalat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

[15] Muhammad Farkhan Ali, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Wadalan (Studi di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang),"

akad mengandung *gharar* karena hasil nira yang tidak menentu tidak dibarengi dengan mekanisme penakaran, dan praktik tersebut tergolong *'urf al-fasid* meski tetap memiliki nilai kemaslahatan sosial-ekonomi. Penelitian ini menjadi pembanding penting karena sama-sama mempersoalkan ketidakjelasan objek dan takaran hasil dalam akad bagi hasil lisan, namun objeknya tunggal (kerja sama dua pihak atas satu jenis komoditas) dan tidak menyentuh isu nisbah progresif maupun pemotongan zakat kelembagaan sebagaimana pada praktik Trust Tani.

Eko Supriyadi dalam skripsinya menganalisis sistem bagi hasil *paroan* antara penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Candra Jaya, Tulang Bawang Barat, Lampung, dari perspektif akad *musāqah*, dengan pembagian hasil sebesar 50:50 yang disepakati secara lisan atas dasar kekeluargaan.[16] Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *musāqah* sekalipun dilakukan secara lisan. Penelitian ini menjadi pembanding relevan karena objeknya juga berupa perkebunan dengan pembagian hasil tetap (bukan berjenjang), dilakukan oleh dua pihak pada satu jenis komoditas, dan tidak mempersoalkan isu zakat kelembagaan maupun kemungkinan konstruksi akad campuran sebagaimana pada objek penelitian ini. Dari penelusuran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas akad muḍarabah, musyarakah, muzāra'ah, atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

[16] Eko Supriyadi, "Analisis Sistem Bagi Hasil antara Penggarap dan Pemilik Kebun Karet dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

musāqah secara terpisah, dengan objek berupa lembaga keuangan syariah formal atau kerja sama bagi hasil pertanian dan perkebunan konvensional antara dua pihak atas satu jenis komoditas yang bersifat statis. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji skema bagi hasil progresif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada objek kajian yang berupa paguyuban tani berbasis komunitas dengan pola bagi hasil dinamis serta pola kontrak kerja sama yang berbeda dengan pola kontrak kerja sama pertanian pada umumnya.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

 Akad (*al-'aqd*) secara bahasa berarti ikatan atau simpul, dan secara istilah fikih diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan.[17] Rukun akad meliputi para pihak (*al-'āqidān*), objek akad (*al-ma'qūd 'alaih*), dan pernyataan ijab-kabul (*ṣīghat al-'aqd*), sedangkan syarat sahnya antara lain kecakapan para pihak, kejelasan objek, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syarak.[18]

 Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan para pihak, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang harus memenuhi ketentuan syariat agar memiliki kekuatan hukum dan menghasilkan akibat hukum yang sah.

[17] Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV: 80.

[18] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 tentang Ketentuan Umum, khususnya definisi akad dan rukunnya.

Para ulama fikih mendefinisikan akad sebagai keterikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad yang meliputi para pihak (*al-'aqidān*), objek akad (*al-ma'qūd 'alaih*), tujuan akad (*mauḍu' al-'aqd*), serta sighat akad berupa ijab dan kabul.

Selain itu, pelaksanaan akad juga harus berlandaskan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah, seperti asas kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-ta'āqud*), asas kerelaan (*ar-riḍā*), asas keadilan (*al-'adl*), asas amanah, asas keseimbangan, dan asas kemanfaatan. Asas-asas tersebut menjadi parameter untuk menilai apakah suatu hubungan hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks kerja sama usaha, Hukum Ekonomi Syariah mengenal berbagai bentuk akad syirkah, seperti *musyarakah*, *muḍarabah*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah*. Masing-masing akad memiliki karakteristik tersendiri mengenai penyertaan modal, kontribusi para pihak, mekanisme pembagian keuntungan, serta pembebanan risiko. Oleh karena itu, identifikasi terhadap karakteristik akad menjadi langkah penting dalam menentukan hukum suatu praktik kerja sama usaha yang berkembang di masyarakat. Apabila dalam praktik ditemukan karakteristik yang tidak sepenuhnya sama dengan salah satu akad klasik, maka analisis tetap dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum akad dalam Hukum Ekonomi Syariah serta ketentuan fikih muamalah yang relevan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini menggunakan teori akad sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani. Melalui teori ini, penelitian akan menganalisis bentuk hubungan hukum para pihak, kejelasan objek akad, mekanisme pembentukan kesepakatan, pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Analisis tersebut akan dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Al-Qur'an, hadis, fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[19]

Adapun konsep-konsep yang menjadi bagian dari teori akad dalam penelitian ini meliputi: (1) pengertian dan dasar hukum akad; (2) rukun dan syarat akad; (3) asas-asas akad; (4) akad syirkah; (5) akad *muḍarabah*; (6) akad *musyarakah*; (7) akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*; (8) mekanisme pembagian keuntungan (*profit sharing*); (9) pembagian risiko (*risk sharing*); serta (10) ketentuan akad menurut KHES dan Fatwa DSN-MUI.

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Selain dianalisis berdasarkan aspek formal akad, implementasi sistem Bagi hasil progresif juga perlu ditinjau dengan teori *Maṣlahah Mursalah,* yakni salah satu metode istinbāṭ hukum Islam yang digunakan untuk menjawab

[19] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab tentang Syirkah dan Muḍarabah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berbagai persoalan muamalah yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Secara terminologis, *maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi manusia, sedangkan *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan ataupun menolaknya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).[20] Dengan demikian, teori ini memberikan ruang bagi berkembangnya berbagai bentuk transaksi dan kerja sama ekonomi yang lahir dari kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif usul fikih, penerapan *Maṣlahah Mursalah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kemudaratan. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[21] Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama dalam bidang muamalah pada dasarnya dapat diterima selama mampu mewujudkan kemanfaatan, menjaga keadilan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Penerapan teori *Maṣlahah Mursalah* memiliki relevansi yang kuat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345–352; Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 101–108.

[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, hlm. 353–360; A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27–35.

dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Perkembangan aktivitas ekonomi telah melahirkan berbagai bentuk akad dan model kemitraan yang tidak seluruhnya dikenal dalam literatur fikih klasik. Dalam kondisi demikian, hukum Islam memberikan ruang bagi lahirnya inovasi melalui kaidah bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.[22] Oleh karena itu, suatu model kerja sama tidak hanya dinilai dari bentuk atau istilah yang digunakan, tetapi juga dari substansi hubungan hukum yang dibangun, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan dan risiko, serta kemanfaatan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, teori *Maṣlahah Mursalah* digunakan sebagai landasan untuk menganalisis implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani. Teori ini digunakan untuk menilai apakah model kemitraan tersebut sebagai bentuk inovasi dalam praktik pertanian telah mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data secara langsung dari

[22] Jaih Mubarok, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 133–136; A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 130–133.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lokasi penelitian untuk mengetahui implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani. Penelitian lapangan dipilih karena objek yang dikaji berupa praktik kerja sama usaha yang berkembang di masyarakat sehingga memerlukan pengamatan dan penggalian data secara langsung dari para pelaku yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, fikih muamalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad kerja sama dan sistem bagi hasil dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.[23]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai implementasi sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani, meliputi mekanisme kerja sama, pelaksanaan akad, pembagian hasil, serta hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat diketahui kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum

[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 26–28; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9–14

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ekonomi Syariah (KHES).[24]

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research).* Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif mengenai akad dan kerja sama usaha dalam Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani. Analisis normatif dilakukan dengan menggunakan fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, KHES, serta ketentuan hukum yang relevan sebagai pisau analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.[25]

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Paguyuban Trust Tani beserta unit-unit usaha yang berada di bawah pengelolaannya, meliputi bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Subjek penelitian dipilih secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan sistem Bagi hasil progresif . Informan penelitian meliputi pengurus Paguyuban Trust Tani, penyedia modal atau mitra usaha, serta petani atau pengelola usaha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 15–18; Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 67–71.

[25] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80–92; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 113–118.

yang menjadi pelaksana kerja sama.[26]

5. Sumber Data

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

 a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengurus Paguyuban Trust Tani serta para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem Bagi hasil progresif .

 b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), peraturan perundang-undangan, buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.[27]

6. Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

 a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan sistem Bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani, mulai dari mekanisme kerja sama, pelaksanaan usaha, hingga pembagian hasil.

 b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus paguyuban, petani, penyedia modal, dan pihak lain yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 133–136.

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12–15; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 36

terkait guna memperoleh informasi mengenai konstruksi akad, mekanisme pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta pembagian risiko dalam pelaksanaan kerja sama.

c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama, seperti perjanjian atau kesepakatan, data pembagian hasil, laporan kegiatan, struktur organisasi, foto kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.[28]

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pola pikir induktif dengan mengidentifikasi fakta-fakta empiris di lapangan, kemudian dipadukan dengan pola pikir deduktif melalui pengujian fakta tersebut berdasarkan norma-norma Hukum Ekonomi Syariah. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dengan hasil observasi dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 145–171; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 174–187.

[29] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohindi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2014),hlm. 31–39; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330–332.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh gambaran yang runtut dan sistematis, penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai kerangka awal penelitian.

Bab II Landasan Teori, memuat pengembangan **lebih** lanjut dari kerangka teoretik, meliputi teori akad dan teori maṣlahah mursalah yang akan menjadi pisau analisis pada Bab IV.

Bab III Gambaran Umum dan Data Lapangan, memaparkan profil Trust **Tani**, struktur kelembagaan paguyuban, serta deskripsi rinci mekanisme pelaksanaan bagi hasil progresif berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bab IV Analisis, berisi analisis kesesuaian konstruksi akad, mekanisme nisbah progresifpada praktik Trust Tani dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana diuraikan dalam Bab II.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang relevan bagi Trust Tani, akademisi, dan regulator terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi bagi hasil progresif dalam Kontrak Kerja Sama Pertanian pada Paguyuban Trust Tani di Sleman, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi kontrak kerja sama pertanian pada Paguyuban Trust Tani dilakukan melalui pola kemitraan yang melibatkan petani sebagai pemilik lahan dan pengelola usaha tani, Trust Tani sebagai penyedia jasa tani simultan, dan penyedia agro input sebagai pemasok sarana produksi. Hubungan kerja sama tersebut dibangun atas dasar kesepakatan para pihak dengan menerapkan mekanisme bagi hasil progresif, yaitu sistem pembagian keuntungan yang disesuaikan dengan tingkat hasil panen berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Berbeda dengan sistem jasa pertanian yang menggunakan pembayaran upah tetap, mekanisme ini menerapkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and risk sharing*), sehingga keuntungan maupun risiko usaha menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Kedua, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, kontrak kerja sama yang diterapkan Paguyuban Trust Tani pada prinsipnya dapat diterima karena memenuhi unsur-unsur pokok akad, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek akad yang jelas, serta adanya kesepakatan yang menjadi dasar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hubungan hukum. Meskipun bentuk kontraknya tidak sepenuhnya identik dengan salah satu akad klasik, seperti muḍarabah, musyarakah, muzāra'ah, atau musāqah, sistem tersebut dapat dipahami sebagai bentuk Akad *ghairu musamma*, akad yang tidak disebutkan dengan istilah tertentu oleh syara' dan tidak dijelaskan akibat hukumnya, sehingga berkembang sesuai kebutuhan manusia dan perkembangan zaman, termasuk akad kerja sama di bidang pertanian.

Selain itu, mekanisme bagi hasil progresif mencerminkan penerapan prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan para pihak *(an taraḍin),* amanah, serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Selama mekanisme penentuan nisbah disepakati secara jelas sejak awal akad dan dilaksanakan secara transparan, sistem tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Ditinjau melalui pendekatan maṣlahah mursalah, model kemitraan ini juga memiliki nilai kemaslahatan karena mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mengurangi beban biaya produksi petani, memperkuat kerja sama antar pelaku usaha, serta mendukung terwujudnya tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kesejahteraan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

Bagi Paguyuban Trust Tani, sistem kerja sama yang telah berjalan perlu terus disempurnakan melalui penyusunan kontrak secara lebih sistematis dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bentuk perjanjian tertulis. Kontrak tersebut sebaiknya memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban masing-masing, mekanisme bagi hasil progresif, pembagian risiko, serta tata cara penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hubungan hukum para pihak akan memiliki kepastian yang lebih kuat sekaligus meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.

Bagi para pelaku usaha pertanian, model kemitraan berbasis bagi hasil sebagaimana diterapkan oleh Paguyuban Trust Tani dapat dijadikan salah satu alternatif yang dapat di di terapkan dalam pengembangan usaha pertanian.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji satu model kemitraan pada satu paguyuban. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan membandingkan model bagi hasil progresif pada berbagai komunitas pertanian atau menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan petani, efisiensi usaha tani, maupun pengembangan kontrak kerja sama pertanian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Kencana Prenada Media Group.

Abdul Manan. (2017). *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Kencana.

Abdul Wahhab Khallaf. (2003). *Ilmu ushul fikih* (F. el-Muttaqin, Terj.). Pustaka Amani.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*. Rajawali Pers.

Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. PT RajaGrafindo Persada.

Asmawi. (2018). *Perbandingan ushul fikih*. Amzah.

Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif*. Kencana.

Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh muamalah*. Alauddin University Press.

Dewi, G. (2017). *Hukum perikatan Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Kencana.

Djamil, F. (1997). *Filsafat hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.

Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Kencana.

Effendi, S. (2017). *Ushul fikih*. Kencana.

Haroen, N. (1996). *Ushul fiqh I*. Logos Wacana Ilmu.

Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi ke-5). Rajawali Pers.

Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana.

Mardani. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Mardani. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kencana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Terj.). UI Press.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mubarok, J. (2017). *Kaidah fikih: Sejarah dan kaidah asasi*. RajaGrafindo Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh al-zakah* (Terj.). Pustaka Litera AntarNusa.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Suhendi, H. (2019). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.

Syahyuti. (2006). *30 konsep penting dalam pembangunan pedesaan dan pertanian*. Bina Rena Pariwara.

Syarifuddin, A. (2010). *Garis-garis besar fiqh*. Kencana.

Syarifuddin, A. (2018). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Kencana.

Wahbah Az-Zuhaili. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Cet. ke-3, Jilid 4). Dār al-Fikr.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4–6). Gema Insani.

B. Jurnal Ilmiah

Arisandi, S., & Rosyda, F. S. (2021). Penyelesaian sengketa dalam akad muḍarabah oleh pihak pengusaha (mudharib). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13*(2).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Effendy. (2020). Penguatan kelembagaan petani dalam meningkatkan daya saing agribisnis. *Jurnal Penyuluhan, 16*(2), 182–196.

Hafid, & Maulana, D. F. (2023). Muḍarabah contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementation and analysis of the compilation of sharia economic laws. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 15*(1), 27–42.

Pratama, R. A., Subir, M. S., Fauzi, H., & Ma'ruf, S. (2026). Praktik bagi hasil pertanian dalam perspektif ekonomi syariah: Studi kualitatif pada sistem muzara'ah di Desa Kelpu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 7*(5), 4347–4355. https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i5.8195

Sawitri, D., & Soepriadi, I. (2014). Modal sosial petani dan perkembangan industri di desa sentra pertanian Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. *Journal of Regional and City Planning, 25*(2), 17–38.

Wiwin. (t.t.). Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil muzara'ah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan pertanian. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 3*(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2926

C. Skripsi dan Tesis

Ali, M. F. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil wadalan (Studi di Dusun Bakalan Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Firdausi, Z. H. (2017). *Kerja sama bagi hasil dalam produksi penangkapan ikan di Desa Margolinduk (Studi perbandingan antara fiqh muamalat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Rohman, M. T. (2025). *Perlindungan nasabah dalam akad musyarakah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mutanaqisah: Studi komparatif fatwa DSN-MUI dan standar syariah AAOIFI [Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Supriyadi, E. (2019). *Analisis sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun karet dalam perspektif hukum akad musaqah (Studi kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].

D. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍarabah (Qiradh)*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Muḍarabah*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

E. Dokumen Pemerintah

Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023 Tahap I. Badan Pusat Statistik.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2021). *Strategi penguatan kelembagaan petani menuju pertanian modern*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020–2024*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

F. Sumber Primer Penelitian

Adil Amrullah. (2026, 1 Agustus). Wawancara mengenai sejarah pendirian, filosofi, struktur kelembagaan, dan implementasi sistem Bagi hasil progresif pada Paguyuban Trust Tani [Wawancara].

Paguyuban Trust Tani. (2026). *Bagan struktur hubungan kerja sama Petani–Agro Input–Jasa Tani* [Dokumen internal].

Paguyuban Trust Tani. (2026). *Brosur Paguyuban Trust Tani: Jasa Tani Simultan* [Dokumen internal].

Paguyuban Trust Tani. (2026). *Dokumen mekanisme Bagi hasil progresif Paguyuban Trust Tani* [Dokumen internal].

Paguyuban Trust Tani. (2026). *Profil dan filosofi Paguyuban Trust Tani* [Dokumen internal].

Paguyuban Trust Tani. (2026). *Skema dasar Trustani* [Dokumen internal].

Paguyuban Trust Tani. (t.t.). *Contoh bagi hasil A dan B (tabel bagi hasil progresif)* [Dokumen internal].

Penulis. (2026). *Catatan hasil observasi lapangan pada Paguyuban Trust Tani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta* [Catatan lapangan].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA